

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DI SIDANG PENGADILAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Nama : MONALISA PUTRI
BP : 05140120

Program Kekhususan
Sistem Peradilan Pidana (PKV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN AHLI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SIDANG
PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)**

(Monalisa Putri, 05140120, Fakultas Hukum Unand, 70 halaman, 2009)

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dan tergolong tindak pidana yang sangat susah dalam pembuktianya, sehingga diperlukan usaha yang maksimal dalam pembuktianya. Maka diperlukan bantuan para ahli untuk dapat membantu hakim. Dalam KUHAP tidak banyak terdapat penjelasan mengenai keterangan ahli, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Kemudian bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli di sidang pengadilan, apakah hakim langsung menerima keterangan dari ahli tersebut, karena ahli tersebut ahli dibidangnya atau hakim memiliki keyakinan yang berbeda. Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis ingin mengetahui tentang jenis keahlian apa yang diperlukan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana korupsi. Apa yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk menerima keterangan yang diberikan oleh ahli dalam perkara tindak pidana korupsi dan Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat pada aspek hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui di lapangan. Data yang telah diolah melalui proses editing dianalisis secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh hanya berbentuk uraian kalimat baik berupa bahan-bahan hukum maupun berupa data primer yang telah dicatat ke dalam buku yang telah disediakan dan telah dilakukan pengolahan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Jenis keahlian yang diperlukan oleh ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tergantung dengan kasus korupsi yang diperiksa. Keahlian tersebut antara lain, keahlian di bidang auditing, keahlian di bidang konstruksi. Pertimbangan hakim dalam menerima keterangan yang di berikan oleh ahli di sidang pengadilan adalah dari latar belakang keahlian, pesesuaian keterangan ahli dengan alat bukti lain, dan keyakinan hakim dalam menilai keterangan ahli di sidang pengadilan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi sama saja dengan kekuatan alat bukti saksi dan keterangan ahli tindak pidana lainnya, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai pembuktianya tergantung pada penilaian hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya dan berdampak luas karena dapat merugikan negara. Di dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi dianggap suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, karena diancam dengan pidana cukup berat bagi para pelakunya. Oleh karena itu diperlukan usaha yang keras dalam memberantas tindak pidana korupsi ini, salah satunya adalah dengan dilakukan proses peradilan yang baik. Dimulai dari proses penyidikan hingga di pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dengan Undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam beracara di Pengadilan tetap berlaku KUHAP. Oleh karena itu proses hukum dalam penindakan kasus korupsi tetap dilakukan sesuai dengan hukum Acara Pidana, sesuai dengan Pasal 26 Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan termasuk pembuktian sama dengan tindak pidana lainnya hanya saja perkara korupsi didahului dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.”

Maksud dari pasal Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Tindak Pidana Korupsi menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, artinya terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya. Namun tidak berarti terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Penuntut umum tetap membuktikan dengan menghadirkan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP di muka pengadilan.

Schingga walaupun menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP tetap digunakan yaitu Pembuktian Menurut Undang-undang Secara

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab demi bab di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

- 1) Jenis keahlian yang diperlukan oleh ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tergantung dengan kasus korupsi yang diperiksa. Keahlian tersebut antara lain keahlian dibidang auditing, keahlian dibidang konstruksi, keahlian dibidang hukum, dibidang manajemen proyek dan sistem perencanaan.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menerima keterangan yang diberikan oleh ahli di sidang pengadilan adalah dari latar belakang keahlian, pesesuaian keterangan ahli dengan alat bukti lain, dan keyakinan hakim dalam menilai keterangan ahli di sidang pengadilan.
- 3) Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian tindak pidana korupsi sama saja dengan kekuatan alat bukti saksi dan keterangan ahli tindak pidana lainnya, yaitu mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan nilai pembuktianya tergantung pada penilaian hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka ada beberapa saran yang akan dikemukakan, yaitu sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ewi Danil dan Aria Zurnetti, 2002, *Diktat Hukum Pidana Korupsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibham Gunawan, 1993, *Postur Korupsi Di Indonesia Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politis*, Angkasa, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung
- M.Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Sinar Grafika,Jakarta.
- Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Robert Klitgaard, 2005, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.